



**PUTUSAN**  
Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **INDRA CITRA LESMANA alias CINO bin AHYAR.**
2. Tempat Lahir : Mamuju.
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 05 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Emmy Saelan No 66 Lingkungan Kasiwa  
Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju  
Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Julianto Asis, SH., M.H., dan Muh. Yusuf, S.H., M.H., pada Kantor LBH Mandar Yustisi Jl Teuku Umar Nomor 23 Lingkungan Karema Utara Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Agustus 2018, Nomor W.22.U12.Mu-141/HK/VII/2018/PN Mam..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INdra Citra Lesmana alias Cino bin Ahyar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 unit sepeda motor Yamaha M3 warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH3SE8860HJ093668Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUNI alias UNI binti ABDUL WAHID
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

Bahwa Terdakwa **INDRA CITRA LESMANA Alias CINO BIN AHYAR bersama saksi IMAM RUGIAN Alias IMAM Bin MUKMIN (diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari jumat/malam sabtu bulan September 2017 antara Jam 21.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita atau dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kost Jl. Cik Ditiro Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha M3 warna hitam tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8860HJ093668 dan No. Mesin : E3R2E - 1342989, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu, saksi korban WAHYUNI Alias UNI Binti ABDUL WAHID, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu**, yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sebelum melakukan pencurian/mengambil motor Yamaha M3, terdakwa mengajak saksi ACI pergi jalan-jalan/keliling kota mamuju dengan mengendarai motor milik Lel. OSAMA dimana yang membonceng adalah terdakwa sendiri, pada saat di Jl. Cik Ditiro tepatnya di pinggir jalan di depan rumah kost terdakwa melihat Yamaha M3 warna hitam putih sedang terparkir dengan tidak terkunci leher, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi ACI bahwa terdakwa mau mengambil/ mencuri motor tersebut, lalu saksi ACI mengatakan "janganko", lalu terdakwa mengatakan "sekali ini saja", lalu saksi ACI mengatakan "iya pale kubantu pako", setelah itu terdakwa mondar-mandir sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, dan mulailah terdakwa ambil dan mendorong motor dari tempat parkirnya di BTN AXURI kemudian setelah sampai jembatan maka saksi ACI lagi yang mendorong sedangkan terdakwa yang tonda menggunakan motor milik Lel. OSAMA, setelah itu motor tersebut mereka bawa ke pelelangan ikan dan disana terdakwa simpan di tempat parkir, setelah itu terdakwa langsung kerumah Lel. AKBAR dan bertemu dengan saksi IMAM, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi IMAM bahwa ada motor yang terdakwa curi, lalu saksi IMAM mengatakan "nanti saya ambil, dimana kamu simpan?", lalu terdakwa mengatakan "saya simpan di parkir pelelangan ikan", setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi IMAM dirumah Lel. AKBAR, lalu saksi IMAM membawa terdakwa kesimpang lima tepatnya di kolong rumah orang yang tidak terdakwa kenal untuk mengecek motor tersebut dan disana terdakwa melihat sepeda motor sudah bisa bunyi, setelah itu saksi IMAM mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut mau dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan iya, setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa berperan mengambil/ mencuri motor, mendorong/ tonda motor, menyerahkan motor kepada saksi IMAM untuk dijual.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa terdakwa INDRA CITRA LESMANA Alias CINO BIN AHYAR mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha M3 warna hitam tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8860HJ093668 dan No. Mesin : E3R2E – 1342989 dan tidak mempunyai hak serta tidak mempunyai izin dari pemiliknya (saksi korban WAHYUNI Alias UNI Binti ABDUL WAHID).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA CITRA LESMANA Alias CINO BIN AHYAR, saksi korban WAHYUNI Alias UNI Binti ABDUL WAHID mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Wahyuni alias Uni binti Abdul Wahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor M3 nomor polisi DC 3732 FU yang saksi parkir didepan kos;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat malam tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita dirumah kos teman saksi bernama IIN di Jalan Cik Ditiro;
- Bahwa awalnya saksi parkir sepeda motor didepan kost teman saksi dan masuk kedalam kamar kost dan saat keluar dari kamar kost sepeda motor saksi sudah tidak ada dan saat parkir sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor saksi belum terpasang dan sepeda motor tersebut baru 4 bulan saksi beli;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa Cino bersama Imam dan saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap atas pemberitahuan teman saksi bernama Kadri bin Syam dan distulah saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut



**2. Imam Rugian alias Imam bin Mukmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi menerima sepeda motor dari terdakwa pada tahun 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di pantai/pelabuhan pelelangan ikan kota mamuju;
  - Bahwa saksi menerima sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa plat nomor;
  - Bahwa hanya terdakwa dan saksi yang serah terima sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor saksi terima karena terdakwa mau menjual dan saksi diminta bantuan untuk menjualnya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa adalah sepeda motor curian dan saksi belum sempat menjual sepeda motor tersebut dan hanya memakai saja;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

**3. Akbar B alias Akbar**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan seorang lelaki bernama Cino yang membawa ke rumah saksi 1 (satu) unit motor Yamaha M3 warna putih hitam tanpa plat dan tanpa kunci serta 1 unit motor honda beat warna biru putih tanpa plat dan tanpa kunci;
- Bahwa saksi kenal lelaki Cino karena merupakan teman saksi dan tiap hari datang ke rumah saksi untuk kumpul serta dialah yang membawa kerumah saksi 1 (satu) unit motor Yamaha M3 warna putih hitam tanpa plat dan tanpa kunci serta 1 unit motor honda beat warna biru putih tanpa plat dan tanpa kunci, adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada bulan September 2017 tapi saksi lupa hari dan tanggalnya, awalnya terdakwa membawa kerumah saksi 1 (satu) unit motor Honda beat warna putih biru tanpa plat lalu sekira 5 (lima) hari





kemudian membawa lagi 1 (satu) unit motor Yamaha M3 warna putih hitam tanpa plat dan tanpa kunci;

- Bahwa terdakwa hanya seorang diri membawa sepeda motor ke rumah saksi;
  - Bahwa pada saat saksi menanyakan, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor adalah milik tantenya;
  - Bahwa terdakwa membongkar kap motor dirumah saksi dan tidak berapa lama ibu saksi menyuruh untuk mengusir terdakwa dari rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

**4. Muh. Farid Basri alias Ari bin Muh Basri Nasir**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan seorang lelaki bernama Cino
  - Bahwa awalnya lelaki Cino datang bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya ke rumah lelaki Akbar membawa mot Honda beat setelah itu terdakwa meminta izin untuk menyimpan sepeda motor dirumah Akbar, lelaki Akbar menjawab iya simpan mi disini, lalu akbar bertanya motornya siapa lalu terdakwa menjawab motornya tante ku beberapa jam kemudian motor Honda beat tersebut dibongkar sampai dilepas kapnya semua sehingga saksi dan lelaki Akbar curiga kalau itu adalah moto curian namun saksi tidak langsung Tanya setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa datang dirumah lelaki Akbar di Ratulangi dengan mendorong motor M3 dan disitu saksi tambah curiga sehingga akhirnya terdakwa mengaku motor tersebut adalah motor curian dan akhirnya perm. Mardiana (mama Akbar) bersi keras untuk membawa motor keluar dari rumahnya lalu terdakwa pergi serta membawa motor curiannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor pada hari Jumat bulan September 2017 di rumah kost di Jalan Cit Ditiro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa mengajak lelaki Aci (asis) dan hasilnya terdakwa serahkan kepada saksi Imam untuk dijual;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor yaitu dengan cara mengambil motor tempat parkirnya di jalan depan rumah kost di BTN Axuri dan mendorong sampai di jembatan kemudian lelaki Aci (asis) lagi mendorong sedangkan terdakwa menggunakan motor yang terdakwa pinjam dengan cara menonda sampai ke pelelangan ikan dan disimpan ditempat parkir setelah itu terdakwa ke rumah lelaki Akbar dan bertemu dengan saksi Imam dan menyampaikan ada motor yang terdakwa curi dan saksi Imam mengatakan nanti saya ambil dan keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi Imam di rumah lelaki Akbar dan membawa motor yang terdakwa curi dan menyerahkan kepada saksi Imam dan saksi Imam akan menjual sepeda motor dengan harga Rp. 2.000.000,- dan terdakwa meyetujui;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor sudah terjual atau belum karena saksi Imam belum pernah memberikan keuntungan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor Yamaha M3 warna hitam tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8860HJ093668 dan No. Mesin : E3R2E - 1342989

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Wahyuni alias Uni binti Abd Wahid kehilangan sepeda motor Yamaha M3 tanpa plat di depan kost temannya di Jalan Cik Ditiro Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang diambil oleh terdakwa Indra Citra Lesmana alias Cino bin Ahyar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wahyuni dengan cara terdakwa berboncengan dengan lelaki Asis lewat jalan Cit Ditiro dan melihat sepeda motor korban kemudian terdakwa turun dan mendorong sepeda motor milik saksi korban ke arah jembatan BTN Axuri setelah itu sepeda motor milik saksi korban ditunda terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan lelaki Asis dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat parkir pelelangan dan kemudian kerumah saksi Akbar;
- Bahwa setelah sepeda motor ada dirumah saksi Akbar, terdakwa bertemu dengan saksi Imam Rugian dan menyerahkan sepeda motor milik korban untuk dijual dan saksi Imam Rugian menerima sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban belum sempat dijual dan sepeda motor milik saksi korban ditemukan masih pada saksi Imam Rugian;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur **Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. barang siapa
- b. yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **INDRA CITRA LESMANA alias CINO bin AHYAR**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Wahyuni alias Uni binti Abd Wahid kehilangan sepeda motor Yamaha M3 tanpa plat di depan kost temannya di Jalan Cik Ditiro Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang diambil oleh terdakwa Indra Citra Lesmana alias Cino bin Ahyar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wahyuni dengan cara terdakwa berboncengan dengan lelaki Asis lewat jalan Cik Ditiro dan melihat sepeda motor sasi korban kemudian terdakwa turun dan mendorong sepeda motor milik saksi korban ke arah jembatan BTN Axuri setelah itu sepeda motor milik saksi korban ditunda terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan lelaki Asis dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat parkir pelelangan dan kemudian kerumah saksi Akbar. Setelah sepeda motor ada di rumah saksi Akbar, terdakwa bertemu dengan saksi Imam Rugian dan menyerahkan sepeda motor milik korban untuk dijual dan saksi Imam Rugian menerima sepeda motor milik saksi korban dan sepeda motor milik saksi korban belum sempat dijual karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sepeda motor milik saksi korban ditemukan masih pada saksi Imam Rugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Wahyuni alias Uni binti Abd Wahid berupa satu unit sepeda motor Yamaha M3, dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.



Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Wahyuni alias Uni binti Abd Hamid dan cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara terdakwa berboncengan dengan lelaki Asis lewat jalan Cit Ditiro dan melihat sepeda motor sasi korban kemudian terdakwa turun dan mendorong sepeda motor milik saksi korban ke arah jembatan BTN Axuri setelah itu sepeda motor milik saksi korban ditunda terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan lelaki Asis dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat parkir pelelangan dan kemudian kerumah saksi Akbar dan terdakwa bertemu dengan saksi Imam Rugian dan menyerahkan sepeda motor milik korban untuk dijual dan saksi Imam Rugian menerima sepeda motor milik saksi korban dan sepeda motor milik saksi korban belum sempat dijual karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan sepeda motor milik saksi korban ditemukan masih pada saksi Imam Rugian

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki. Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur **Barang Siapa**, unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

3. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan terdakwa dan bersama dengan lelaki Asis mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara menonda sepeda motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Motor Yamaha M3 warna hitam tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8860HJ093668 dan No. Mesin : E3R2E - 1342989

Masih dipergunakan dalam perkara Imam Rugian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA CITRA LESMANA alias CINO bin AHYAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha M3 warna hitam tanpa plat dengan No.  
Rangka : MH3SE8860HJ093668 dan No. Mesin : E3R2E - 1342989  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
lain
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh  
Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, SH., dan David Fredo Charles  
Soplanit, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli  
M, S.Ip., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta  
dihadiri oleh H. Samsul Alam R, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua

**Nurlely, S.H.**

**Andi Adha, S.H.**

**David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Ramli M., Sip., SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)